SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara

rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga nomor 16/PL.01.2-BA/9508/3/2026 tanggal 01 April Tahun 2026, Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Pertama Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Triwulan I Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN I TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal, 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

TTD

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
SEKRETARIAT

KASNIAWAN AKSAN
NIP.199206242019031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

MODEL A-Rekap KabKo-PDPB

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ALAMA	4	1368	1168	2,536
2	DAL	6	1489	1341	2,830
3	EMBETPEM	5	1445	1152	2,597
4	GEAREK	7	1595	1011	2,606
5	GESELMA	3	2036	1951	3,987
6	INIKGAL	8	1534	1481	3,015
7	INIYE	6	1695	1392	3,087
8	KEGAYEM	13	1760	1676	3,436
9	KENYAM	9	2322	1879	4,201
10	KILMID	4	1493	1112	2,605
11	KORA	5	927	763	1,690
12	KOROPTAK	6	1256	1115	2,371
13	KREPKURI	6	1527	1090	2,617
14	MAM	14	2041	1649	3,690
15	MAPENDUMA	10	2224	2096	4,320

16	MBUA TENGAH	9	1582	1407	2,989
17	MBULMU YALMA	7	1979	1631	3,610
18	MBUWA	11	2137	1974	4,111
19	MEBAROK	14	2083	1773	3,856
20	MOBA	8	1577	1383	2,960
21	MUGI	18	2067	2062	4,129
22	NENGGEAGIN	5	1088	837	1,925
23	NIRKURI	13	1877	1773	3,650
24	PARO	6	1361	1237	2,598
25	PASIR PUTIH	5	827	752	1,579
26	PIJA	6	1361	1149	2,510
27	WOSAK	8	1582	1483	3,065
28	WUSI	5	1045	943	1,988
29	WUTPAGA	7	1194	1030	2,224
30	YAL	20	2718	2494	5,212
31	YENGGELO	6	1146	1142	2,288
32	YIGI	12	2210	1753	3,963
TOTAL		**248**	**52,546**	**45,699**	**98,245**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

TTD

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
SEKRETARIAT

KASNIAWAN AKSAN
NIP.19920624201903100 7